



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MISRAD, bertempat tinggal di Dusun Bindung RT 004 RW 001, Desa Tunggak Creme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

SALAMI, bertempat tinggal di Kmp Sapa'an, Kelurahan/Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

P. NIA LORENZO, bertempat tinggal di Dusun Pradenan, Kelurahan/Desa Banyoneng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Seluruhnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Wahyudi Bahagia, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Dusun Karang Tengah RT 007 RW 002, Desa Ganting Wetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Lawan:

SATIMAN, bertempat tinggal di Dusun Bindung, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SAT, bertempat tinggal di Dusun Kopian, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAH, bertempat tinggal di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

NING SABRI, bertempat tinggal di Dusun Karang Potong, Desa Jrebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

MINATI, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Lebek, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

SARIFAH, bertempat tinggal di Dusun Nyiur Lebek, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

MA'AT HARIYANTO, bertempat tinggal di Dusun Bindung, Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

ASAN, bertempat tinggal di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan alat bukti para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 6 Oktober 2023 dalam register nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo seorang perempuan yang bernama B. Soeto Bolani semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Soeto dan telah dikaruniai seorang anak

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Misran (almarhum) dan kawin dengan seorang perempuan bernama Misrani dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;

- (a) Misrad : Penggugat.
- (b) Sulami : Turut Tergugat. I
- (c) Amat alias Nia Lorenzo : Turut Tergugat. II.
- (d) Dengan demikian yang menjadi keturunan dari almarhum B. Soeto Bolani adalah Penggugat, I. Penggugat. II dan Penggugat. III.

2. Bahwa selain meninggalkan keturunan tersebut diatas almarhum B. Soeto Bolani juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomert, Kabupaten Probolinggo dan tercatat dalam Buku C Nomor 64 atas nama B. Soeto Bolani.

(e) Bahwa tanah sawah yang tercatat dalam Buku C nomor 64, persil 25, Kelas desa S. II, luas 1339 Da. Dengan batas-batas;

- (f) Sebelah Utara : Saluran air.
- (g) Sebelah Timur : Saluran air.
- (h) Sebelah Selatan : Saluran air dan sawah milik Muslim.
- (i) Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Nur Tulmudi, H. Marlis, Saniti dan Atmoho.

(j) Selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa. I.

(k) Bahwa untuk Obyek Sengketa. I terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing dengan batas-batas;

- (l) Sebelah Utara : Saluran air
- (m) Sebelah Timur : Saluran air.
- (n) Sebelah Selatan : Saluran air.
- (o) Sebelah Barat : Saluran air.
- (p) Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa. II
- (q) Dan sebagian lagi dengan batas-batas;
- (r) Sebelah Utara : Saluran air.
- (s) Sebelah Timur : Saluran air.
- (t) Seblah Selatan : Sawah milik Muslim.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(u) Sebelah Barat : Sawah milik Nur Tulmudi, H. Marlis, Saniti dan Atmo Ho.

(v) Selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa.Ib.

(w) Bahwa selain tanah sawah tersebut diatas B. Soeto Bolani juga mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tunggak Crème, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo dan tercatat dalam buku C nomor 64, persil 22 kelas desa D.I, luas 0263 Da, dengan batas-batas;

(x) Sebelah Utara : Saluran air.

(y) Sebelah Timur : Pekarangan milik Ma'at.

(z) Sebelah Selatan : Jalan jurusan Patalan.

(aa) Sebelah Barat : Pekarangan milik Sirosomus dan milik Atmo Marlis.

(bb) Selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa. II.

3. Bahwa tanah-tanah tersebut diatas semua merupakan harta peninggalan dari B. Soeto Bolani yang sekarang dikuasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh;

(cc) Untuk obyek Sengketa Ia dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

(dd) Untuk obyek sengketa Ib dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

4. Bahwa untuk Obyek Sengketa II dikuasai tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Sebab sampai sekarang masih tercatat dalam catatan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama B. Soeto Bolani, Nomor buku pendaftaran Huruf C 64.Persil 25, S.II, luas 1339 Da dan C.64, persil 22, D.I, luas 0263 Da.

5. Bahwa semasa hidupnya B. Soeto Bolani tidak pernah memindah tangankan semua harta peninggalannya kepada siapapun baik disewakan, digadaikan ataupun dijual dan Penggugat.I, Penggugat.II dan Penggugat.III sebagai ahli warisnya juga tidak pernah serta merasa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalihkan obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II kepada pihak siapanpun juga.

6. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan melawan hak serta merupakan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya kalau obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat. I, Penggugat. II dan Penggugat. III.

7. Bahwa apabila telah terjadi perubahan nama baik didalam Buku C Desa maupun telah terbit sertifikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan cacat hukum karena tanpa sepengetahuan dari Penggugat. I, Penggugat. II dan Penggugat. III.

8. Bahwa penguasaan atas obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hak serta melawan hukum. Maka segala perubahan nama yang tercatat dalam buku C Desa Tunggak Cerme dari atas nama B. Soeto Bolani menjadi atas nama siapanpun adalah tidak sah dan cacat hukum karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari keturunan B. Soeto Bolani.

9. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II agar tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII baik dengan cara dijual, disewakan dan dihibahkan maupun digadaikan ataupun dirusak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II.

10. Bahwa selama ini Penggugat. I, Penggugat. II dan Penggugat. III sudah berusaha untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan dan damai dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII baik melalui kepala desa Tunggak crème maupun melalui Camat Wonomerto akan tetapi usaha dan upaya Penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kraksaan.

(ee) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan kemudian memeriksa serta mengadili perkara ini. Yang selanjutnya berkenan untuk memberi putusan dengan keputusan sebagai berikut:

(ff) Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat.I, Penggugat.II dan Penggugat.III adalah ahli keturunan yang sah dari almarhum B.Soeto Bolani.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II yang terletak di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam buku C No.64, persil 25, klas Desa S.II, luas 1339 Da, dan C.No. 64, persil 22, klas Desa D.I, luas 0263 Da. Adalah harta peninggalan dari almarhum B. Soeto Bolani.
4. Menetapkan menurut hukum penguasaan obyek sengketa Ia, Obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak serta melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala perubahan nama atau perpindahan hak atas obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II berserta surat-surat/buku C desa dari atas nama B. Soeto Bolani keatas nama siapapun.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku mempunyai hak atas obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II untuk mengosongkan obyek sengketa Ia, obyek sengketa Ib dan obyek sengketa II tersebut dari semua benda apapun yang ada di atasnya. Selanjutnya untuk menyerahkan kepada Penggugat.I, Penggugat.II dan Penggugat.III sebagai ahli waris B.Soeto Bolani dalam keadaan kosong dan apabila perlu waktu pelaksanaan pengosongannya dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kraksaan.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat.VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang akan timbul.

(gg) Subsidaire.

(hh) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, untuk para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan VII hadir sendiri, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di depan sidang sehingga sidang dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk David Darmawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023 upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Eksepsi Peremtoir (Premptoire excetipe)

Eksepsi Peremtoir (Premptoire exceptie) adalah Eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Dalam hal ini sudah jelas kalau perkara ini tidak sesuai dengan data keturunan atau ahli waris yang tidak sesuai dengan ahli waris yang sebenarnya dari Penggugat yang semestinya menjelaskan dan merinci bahwa B. Soeto Bolani meninggal, sebelum meninggal beliau bersuami dengan P. Soeto dan mempunyai keturunan:

1.1. B. Suto (Almarhum) menikah dengan P. Suto (Almarhum) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1.1.1. P. Kerok (meninggal tahun 1993) dan menikah dengan B. Rusmina (meninggal tahun 2001) dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1.1.1.1. Amin (meninggal tahun 1994) dan tidak mempunyai turun

1.1.1.2. Satruni (meninggal tahun 2001) dan tidak mempunyai turun

1.1.2. Siwarti (meninggal tahun 1988) dengan suaminya Seningram (meninggal tahun 1980) mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1.1.2.1. Mistrani (meninggal tahun 1993) dan menikah dengan P. Mistrani (meninggal tahun 2014) mempunyai 2 (dua) anak

1.1.2.1.1. Misnaya (meninggal tahun 1996) menikah dengan Misran (meninggal tahun 2018) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak:

1.1.2.1.1.1. Mistrat

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



1.1.2.1.1.2. Sulami

1.1.2.1.1.3. P. Nia
Lorenzo

1.1.2.1.2. Arsima (meninggal tahun 1989) dan menikah dengan P. Kerto (meninggal tahun 1991) dan mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:

1.1.2.1.2.1. Siti Siarom

1.2. B. Suren (meninggal tahun 2005) menikah dengan P. Suren (meninggal tahun 1967) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1.2.1. Suhar (meninggal tahun 2009) dan menikah dengan Satima dan mempunyai 4 (empat) orang anak:

1.2.1.1. Saton

1.2.1.2. Maat hariyanto

1.2.1.3. Satiman

1.2.1.4. Ersat

1.2.2. Sinol Tosari (meninggal tahun 2023) dan menikah dengan Nayuti (meninggal tahun 2023) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1.2.2.1. Sunarya

1.2.2.2. Toli

1.2.2.3. Suryati

1.3. Satuna (meninggal tahun 1987) tidak mempunyai keturunan

1.4. Temi (meninggal tahun 1965) dan tidak mempunyai keturunan

2. Eksepsi Chicaneus Proces (Chicaneus Proces exceptie)

Eksepsi Chicaneus Proces (Chicaneus Proces exceptie) adalah gugatan para Penggugat yang tidak di dukung oleh fakta atau peristiwa dimana eksepsi yang dinyatakan proses hapus-hapusan dan tidak didukung surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggak Cerme dan diketahui oleh Camat Wonomerto. Dan untuk itu selanjutnya Penggugat

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini kepada kesemuanya ahli waris sehingga dalam hal ini gugatan para Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan alasan dalil dalil dalam eksepsi diatas mohon berkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam pokok perkara:

Dalam kompensasi:

1. Bahwa Tergugat dkk. menolak tegas-tegas seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkannya;
2. Bahwa tidak benar B. Soeto Bolani semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P. Soeto dan mempunyai 1 (satu) orang anak, karena sudah jelas B. Soeto Bolani menikah dengan P. Soeto mempunyai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa benar selain meninggalkan beberapa keturunan tersebut di atas almahumah B. Soeto Bolani juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tunggak Cerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Dan sampai saat ini Penggugat juga menempati tanah pekarangan hasil dari peninggalan dari mendiang B. Soeto Bolani.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang terurai dalam jawaban pertama di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya, adalah:

1. Menerima gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat rekonsensi (Misrat dkk) adalah Buyut dari B. Soeto Bolani, bukan anak kandung dari B. Soeto Bolani;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain maka Penggugat rekonsensi mohon putusan seadil adiknya;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan replik secara elektronik sedangkan Tergugat I tidak mengajukan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama B. Soeto Bolani tanggal 13-03-1950, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian sdr. Mad bilang bahwa ibunya punya sawah yang berdempetan dengan tanah di sebelah tanah saksi;
- Bahwa tanahnya di selatan. Di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu milik siapa;
- Bahwa yang diakui P. Mat sebelah barat sawah saksi;
- Bahwa lebih luas tanahnya P. Mat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P. Mat menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua P. Mat menggarap tanah itu;
- Bahwa selain tanahnya P. Mat, tanah saksi berdempetan dengan tanahnya Sadiman dan tanahnya Su;
- Bahwa tanahnya Sadiman berdempetan dengan tanah saksi sebelah selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P. Mat dan orang tuanya menggarap tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sukar yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan kedua belah pihak ini;
- Bahwa P. Misrad punya tanah tetapi sudah dijual. Yang jual P. Misrad, dijual ke P. Jati terus dijual ke Suhar. Jualnya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;
- Bahwa batas-batasnya yaitu utara P. Jeru, selatan P. Jati, barat P. Sadiman, Sabri, timur lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu letter C-nya;
- Bahwa tanah yang dijual P. Suto itu tanah pekarangan;
- Bahwa P. Suto juga punya tanah di timur;
- Bahwa yang dijual itu tanah pekarangan dan tanah sawah. Dijual ke Surip. Saksi tahu sendiri waktu transaksi jual beli. Jual belinya di rumah P. Tinggi;
- Bahwa di buku desa tanah tersebut atas nama P. Suto;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 209 Desa Tunggak Cerme dengan nama pemegang hak Suhar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Suhar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Suhar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 atas nama Suhar, yang telah dibubuhi meterai yang

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Mardiyanto yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak ini masalah tanah sawah dan tanah pekarangan, di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu utara sawah, barat lupa, selatan lupa, timur lupa;
- Bahwa obyek tanah yang jadi masalah 1 (satu) tetapi ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang dikuasai oleh Pak Diman yang jadi perkara ini;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari B. Suto, lalu ke Pak Surep, kemudian ke P. Suhar;
- Bahwa kalau sekarang tidak ada sertipikatnya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut atas nama Suhar dari buku C;
- Bahwa saksi tahunya pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 1990 sampai tahun 2011;
- Bahwa tanah yang dijual B. Suto tersebut tanah pekarangan;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Wahid Hasyim yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan kedua belah pihak ini masalah tanah sawah dan tanah pekarangan di selatan jalan raya Desa Tunggak Cerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu utara selokan air, barat kepunyaan Halil, selatan saluran air, timur saluran air;
- Bahwa asal-usul tanah tersebut dari B. Suto, B. Suto punya anak bernama Misrad. Saksi tahu karena diberitahu oleh Misrad;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Misrad mendapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat berupa fotokopi Ipeda nomor 351 dengan nama wajib pajak Suhar, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.VII-1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran eksepsi tersebut untuk mengetahui apakah materi tersebut berdasarkan atau tidak berdasarkan hukum sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Peremtoir (Preemptoire exceptie)* karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Dalam hal ini sudah jelas kalau perkara ini tidak sesuai dengan data keturunan atau ahli waris yang tidak sesuai dengan ahli waris yang sebenarnya dari Penggugat;
2. Eksepsi *Chicaneus Proces (Chicaneus Proces exceptie)* karena gugatan para Penggugat yang tidak di dukung oleh fakta atau peristiwa dimana eksepsi yang dinyatakan proses hapus-hapusan dan tidak didukung surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggak Cerme dan diketahui oleh Camat Wonomerto. Dan untuk itu selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada kesemuanya ahli waris sehingga dalam hal ini gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu, yaitu suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pada dasarnya hanya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan Penggugat. Namun pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak menyangkut masalah keabsahan formal belaka, tetapi juga menyangkut pokok perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah materi eksepsi tersebut beralasan atau tidak beralasan hukum untuk dikabulkan tentunya berkaitan dengan proses pembuktian dalam pokok perkara dengan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan pada tempatnya untuk mempertimbangkan kebenaran materi eksepsi tersebut pada bagian ini. Dengan demikian materi eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata seluruh materi eksepsi yang diajukan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I tidak beralasan hukum. Dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa tidak benar B. Soeto Bolani semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama P. Soeto dan mempunyai 1 (satu) orang anak, karena sudah jelas B. Soeto Bolani menikah dengan P. Soeto mempunyai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa benar selain meninggalkan beberapa keturunan tersebut di atas almahumah B. Soeto Bolani juga meninggalkan harta benda yang berupa sebidang tanah sawah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tunggak Cerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Dan sampai saat ini Penggugat juga menempati tanah pekarangan hasil dari peninggalan dari mendiang B. Soeto Bolani;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan yang seimbang untuk menunjukkan bidang tanah yang didalilkan sebagai miliknya dengan hasil gambar dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sepakat dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa terletak di Desa Tunggak Cerme Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercatat di buku desa nomor 64, persil 25, kelas S II, luas 1339 desiare, dan tanah pekarangan yang tercatat di buku desa nomor 64, persil 22, kelas D.I, luas 263 desiare;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, dan orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah “apakah benar obyek sengketa merupakan milik para Penggugat selaku keturunan yang sah dari almarhumah B. Soeto Bolani?”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang harus dibuktikan oleh Tergugat I adalah “apakah benar obyek sengketa merupakan milik Tergugat I?”;

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan jawaban namun berdasarkan bukti surat yang diajukannya maka yang harus dibuktikan oleh Tergugat VII adalah “apakah benar obyek sengketa merupakan milik Tergugat VII?”;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I-1, T.I-3, T.I-4, dan T.I-5, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan bukti surat T.VII-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar obyek sengketa merupakan milik para Penggugat selaku keturunan yang sah dari almarhumah B. Soeto Bolani, yang tersusun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dirinya sebagai keturunan dari almarhumah B. Soeto Bolani, sehingga berhak atas harta peninggalan almarhumah yang terdiri atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa para Penggugat di depan sidang mengajukan P-1 yang merupakan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama B. Soeto Bolani, No. Buku Pendaftaran Huruf C 64, Kewedanan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Keresidenan Malang, Propinsi Djawa Timur;

Menimbang, bahwa di dalam P-1 tercatat data tanah sawah dengan nomor persil 25, kelas desa SII, luas 1339 desiare, dan tanah darat dengan nomor persil 22, kelas desa DI, luas 0263 desiare dan 0123 desiare;

Menimbang, bahwa surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sebagai surat tanah tradisional (yang salah satu jenisnya adalah rincik atau girik) sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah merupakan salah satu bukti pemilikan, yang kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik atau girik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam;

Menimbang, bahwa sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA), rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), maka rincik atau girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan obyek atas tanah, penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, rincik atau girik tidak berlaku lagi karena yang berlaku adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975, nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, dan nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960;

Menimbang, bahwa terlebih lagi setelah mempelajari dengan seksama keterangan atau data-data yang tercatat dalam P-1 tidak diperoleh gambaran

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petunjuk yang jelas bahwa keterangan atau data-data tanah yang tercantum di dalamnya adalah yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat P-1 sebatas menerangkan bahwa tanah dengan data-data sebagaimana tercatat di dalamnya telah terdaftar atas nama B. Soeto Bolani, namun untuk mengaitkannya dengan dalil para Penggugat yang harus dibuktikan maka haruslah didukung dengan alat bukti yang lainnya. Majelis Hakim harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam arti tidak dengan mudah meneguhkan hak seseorang atas suatu obyek hanya atas dasar surat sebagaimana P-1 atau yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim belum menemukan adanya bukti surat yang dapat mendukung dalil bahwa para Penggugat sebagai keturunan yang sah berhak atas harta peninggalan dari almarhumah B. Soeto Bolani;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam hukum perdata merupakan alat bukti yang utama karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan atau menceritakan kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya, sedangkan peran saksi adalah menyempurnakan pembuktian tulisan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendudukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang dapat mendukung dalil para Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Endi di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian sdr. Mad bilang bahwa ibunya punya sawah yang berdempetan dengan tanah di sebelah tanah saksi, tanahnya di selatan. Di Desa Tunggak Cerme, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, saksi tidak tahu tanah itu milik siapa. Yang diakui P. Mat sebelah barat sawah saksi. Lebih luas tanahnya P. Mat, saksi tidak pernah melihat P. Mat menggarap tanah itu, saksi

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu orang tua P. Mat menggarap tanah itu, selain tanahnya P. Mat, tanah saksi berdempetan dengan tanahnya Sadiman dan tanahnya Su. Tanahnya Sadiman berdempetan dengan tanah saksi sebelah selatan, dan saksi tidak pernah melihat P. Mat dan orang tuanya menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Sukar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan kedua belah pihak ini, P. Misrad punya tanah tetapi sudah dijual. Yang jual P. Misrad, dijual ke P. Jati terus dijual ke Suhar. Jualnya sudah lama, saksi tidak tahu luas tanahnya, batas-batasnya yaitu utara P. Jeru, selatan P. Jati, barat P. Sadiman, Sabri, timur lupa, saksi tidak tahu letter C-nya, tanah yang dijual P. Suto itu tanah pekarangan, P. Suto juga punya tanah di timur, yang dijual itu tanah pekarangan dan tanah sawah. Dijual ke Surip. Saksi tahu sendiri waktu transaksi jual beli. Jual belinya di rumah P. Tinggi, dan di buku desa tanah tersebut atas nama P. Suto;

Menimbang, bahwa atas rangkaian pertimbangan terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat tidak ada yang dapat mendukung dalil para Penggugat sebagai keturunan dari almarhumah B. Soeto Bolani sehingga berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu uraian keterangan serta fakta dan analisa yang dapat digabungkan menuju kepada kesimpulan bahwa para Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalilnya sebagai keturunan almarhumah B. Soeto Bolani yang berhak atas harta peninggalan almarhumah B. Soeto Bolani, yaitu obyek sengketa;

Menimbang, bahwa disebabkan para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan menurut hemat Majelis Hakim bahwa permasalahan tersebut merupakan inti gugatan para Penggugat maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum-petitum gugatan. Sehingga gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang mempertimbangkan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, “*bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita Gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya.*” maka Tergugat I dan Tergugat VII tidak perlu lagi dibebaskan untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya “keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya”, merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan prinsip beban pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan maka haruslah ia membuktikannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat bukti lainnya dari para pihak yang menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan atau tidak menguraikan hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.917.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,

M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	392.000,00
4. PNBP	Rp.	100.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	2.175.000,00
5. Sumpah	Rp.	100.000,00

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2.917.000,00
Terbilang: dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah;-----			

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Krs